



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK UMFOR

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BIAK NUMFOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial resmi sebagai pendukung media laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan

Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.03/KPU/XI/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 564/HK.03.1/Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PEMBENTUKAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIH KPU Kabupaten Biak Numfor
- b. Twitter : jdih\_biak
- c. Instagram : Jdih\_kpubiaknumfor
- d. Youtube : JDIH KPU Biak Numfor

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Biak Numfor.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi dan media penyuluhan edukasi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Biak  
Pada tanggal 6 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd  
MATHIAS JAN MORIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris KPU Kabupaten  
Biak Numfor



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN  
BIAK NUMFOR  
NOMOR : 14 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BIAK NUMFOR

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM  
KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM  
KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**A. Facebook**

Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Biak Numfor  
URL : <https://www.facebook.com/subbagHKMSDM/>  
Tampilan :




B. *Twitter*

Nama Pengguna : jdih\_biak

URL :

[https://twitter.com/jdih\\_biak/status/1544132634283892737?t=JedXdhTtp8qYmx5nGTZYnA&s=08](https://twitter.com/jdih_biak/status/1544132634283892737?t=JedXdhTtp8qYmx5nGTZYnA&s=08)

Tampilan :



Masuk

Daftar



**JDih KPU Biak Numfor**

@jdih\_biak

**KPU TERBITKAN SE. NO 19  
TAHUN 2022 UNTUK  
DUKUNGAN SURVEI  
PELAKSANAAN INTEGRITAS  
DARI KPK**




C. Instagram

Nama Pengguna : Jdih\_kpubiaknumfor


URL : [https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/jdih\\_kpubiaknumfor/](https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/jdih_kpubiaknumfor/)

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Biak Numfor  
URL : [https://www.youtube.com/channel/UCriQtfx\\_A16kqGQHnftq4Cw](https://www.youtube.com/channel/UCriQtfx_A16kqGQHnftq4Cw)  
Tampilan :



## JDIH KPU biaknumfor

DISUBSCRIBE 

2 subscriber • 1 video

Selengkapnya tentang channel ini >

### Shorts

